

Durable Solutions Bagi Pengungsi Etnis Rohingya Tanpa Kewarganegaraan Menurut Hukum Internasional

Aprianti Ranty^{1*}, Maria Maya Lestari², Evi Deliana³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia.

 : apriantiranty20@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: The ethnic Rohingya are an ethnic Muslim minority group in Rakhine, which is among the most persecuted, vulnerable, and oppressed minorities in the world. In addition to losing their citizenship, the ethnic Rohingya also lost their home, where they have lived for decades. The United Nations High Commissioners for Refugees or UNHCR is an international organization that deals specifically with refugees. With the function of providing protection and finding long-term solutions for refugees.

Purposes of the Research: Analyze Durable Solutions that are suitable to be applied to Stateless Rohingya ethnicity.

Methods of the Research: The type of research that will be used is normative law research, which focuses on positive legal norms such as international law instruments relating to the issues contained in this study.

Results of the Research: Of the three durable solutions available to UNHCR, the most viable long-term solution for Rohingya refugees is resettlement or relocation to a third country. Because of the conditions and laws relating to the citizenship of Bangladesh as a state of asylum, Rohingya refugees do not allow local integration into the nationality of Bangladesh, while voluntary repatriation is not possible for Rohingyas because of the state of the government of Myanmar and the lack of security and security guarantees as well as citizens' rights for rohingya. The protection and realization of the rights of refugees is the responsibility of UNHCR as an international organization formed and under the auspices of the United Nations (United Nations) specifically designed to deal with the refugee problem under the Statute of the Office of the High Commissioner for Refugees 1951 or the 1951 Convention. But UNHCR's authority is limited to providing protection, assistance, fulfilling the rights of refugees, and seeking solutions. This limitation of authority is what makes it difficult for UNHCR to carry out its tasks and missions.

Keywords: Durable Solutions; Ethnic Rohingya Refugees; UNHCR.

Abstrak

Latar Belakang: Etnis Rohingya adalah kelompok minoritas etnis Muslim di Rakhine, yang merupakan salah satu minoritas yang paling teraniaya, rentan, dan tertindas di dunia. Selain kehilangan kewarganegaraan mereka, etnis Rohingya juga kehilangan rumah mereka, tempat mereka tinggal selama beberapa dekade. United Nations High Commissioners for Refugees atau UNHCR adalah organisasi internasional yang secara khusus menangani pengungsi, dengan fungsi memberikan perlindungan dan mencari solusi jangka panjang bagi pengungsi.

Tujuan Penelitian: Menganalisis *Durable Solutions* yang sesuai untuk diterapkan kepada *Stateless* etnis Rohingya.

Metode Penelitian: Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada norma-norma hukum positif seperti instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan isu-isu yang terkandung dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian: Dari tiga *Durable Solutions* (Solusi Jangka Panjang) yang tersedia untuk UNHCR, solusi jangka panjang yang paling layak untuk pengungsi Rohingya adalah pemukiman kembali atau relokasi ke negara ketiga, karena kondisi dan undang-undang yang berkaitan dengan kewarganegaraan Bangladesh sebagai negara suaka, pengungsi Rohingya tidak mengizinkan integrasi lokal ke dalam kewarganegaraan Bangladesh, sementara repatriasi sukarela tidak mungkin bagi Rohingya karena keadaan pemerintah Myanmar dan kurangnya jaminan keamanan dan keamanan serta hak-hak warga negara untuk Rohingya. Perlindungan dan realisasi hak-hak pengungsi merupakan tanggung jawab UNHCR sebagai organisasi internasional yang dibentuk dan berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) yang

dirancang khusus untuk menangani masalah pengungsi berdasarkan Statuta Kantor Komisaris Tinggi untuk Pengungsi 1951 atau Konvensi 1951, tetapi kewenangan UNHCR terbatas pada memberikan perlindungan, bantuan, pemenuhan hak-hak pengungsi, dan mencari solusi. Keterbatasan kewenangan inilah yang menyulitkan UNHCR untuk melaksanakan tugas dan misinya.

Kata Kunci: *Durable Solutions*; Pengungsi Etnis Rohingya; UNHCR.

Kirim: 2024-03-04

Revisi: 2024-04-15

Diterima: 2024-04-20

Terbit: 2024-04-30

Cara Mengutip: Aprianti Ranty, Maria Maya Lestari, and Evi Deliana. "Durable Solutions Bagi Pengungsi Etnis Rohingya Tanpa Kewarganegaraan Menurut Hukum Internasional." *BALOBELAW Journal* 4 no. 1 (2024): 26-34. <https://doi.org/10.47268/balobe.v4i1.2026>

Copyright © 2024 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Rohingya adalah keturunan pedagang dan tentara Arab, Turki atau Mongol yang pada abad ke-15 bermigrasi ke negara bagian Rakhine, yang sebelumnya dikenal sebagai Kerajaan Arakan. Selama berabad-abad, minoritas Muslim ini hidup damai bersama umat Buddha di kerajaan yang merdeka dan menurut sejarawan, beberapa dari mereka bahkan menjadi penasihat kerajaan Buddha dan menjadi pejabat pemerintah. Pada tahun 1784 kerajaan ini ditaklukkan oleh Burma dan kemudian oleh Inggris setelah perang Inggris-Burma pertama yang diadakan pada tahun 1824-1826. Di bawah pemerintahan Inggris, sebagian besar minoritas ini mulai bekerja sebagai petani dan kemudian menjadi anggota militer. Pada tahun 1830-an terjadi gelombang besar petani Muslim dari Bengal, sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Sumber mengklaim bahwa pada tahun 1912, lebih dari 30 persen total penduduk negara bagian Arakan adalah Muslim, naik dari lima persen pada tahun 1869. Ketegangan antara minoritas Muslim Rohingya dan mayoritas Buddha di Myanmar dimulai sejak awal pemerintahan Inggris pada tahun 1824.¹

Pemerintah Myanmar menganggap bahwa etnis Rohingya adalah pendatang atau imigran gelap yang tidak bisa diakui sebagai warga negara.² Menurut pemerintah Myanmar, antara 1826 dan 1948 etnis Rohingya dibawa dari India oleh Inggris selama pemerintahan kolonial untuk bekerja sebagai petani di perkebunan di Myanmar. Beberapa pihak mengatakan bahwa etnis Rohingya berasal dari Bangladesh dan lainnya mengatakan mereka datang dari negara bagian Rakhine di tenggara Myanmar.³ Etnis Rohingya adalah kelompok etnis minoritas muslim di Rakhine, yang termasuk di antara minoritas yang paling teraniaya, rentan, dan tertindas di dunia.⁴ Mereka di diskriminasi dan di serang oleh pemerintah dan militer negaranya sendiri. Selain kehilangan kewarganegaraannya, etnis rohingya juga kehilangan tempat tinggal mereka, yang sudah mereka tinggali selama beberapa dekade. Pada tahun 1982, pemerintah Jendral Ne Win memberlakukan hukum di Burma. Undang-undnag tersebut tidak memberikan Rohingya status sebagai kelompok minoritas Myanmar,⁵ yang menyebabkan etnis Rohingya secara hukum tidak

¹ Diplomatic Council, "Recommendations to solve the Rohingya Crisis", <https://www.diplomatic-council.org/node/97>, diakses pada tanggal 26 Desember 2023 pukul 22.11 WIB.

² Myanmar: The Rohingya Minority: Fundamental Rights Denied, dalam <https://doc.es.arnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/MYANMAR%20THE%20ROHINGYA%20MINORITY:%20FUNDAMENTAL%20RIGHTS%20DENIED?CMD=VEROBJ&MLKOB=25897364242>, diakses pada 24 Desember 2023 pukul 11.31 WIB.

³ Wisnu Dewabrata, Myanmar Masih Seperti Dulu, dalam <http://internasional.kompas.com/read/2012/08/12/04045530/Myanmar.masih.seperti.dulu>, diakses pada 24 Desember 2023 pukul 11.34 WIB.

⁴ Haradhan Kumar Mohajan, "History of Rakhine State and the Origin of the Rohingya Muslims", *Jurnal, IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies* Vol. 2, No.1, 2018, hlm. 19.

⁵ Nining Nurdiana, "Peran Negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless person*) berdasarkan konvensi tentang *The Status of Stateless person* 1954 : studi kasus orang-orang etnis Rohingya Myanmar", *Artikel Ilmiah*, Program sarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2014, h. 6.

dapat memiliki kewarganegaraan sehingga mereka menjadi *stateless*. Pemerintah Myanmar melakukan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya, mulai dari tidak memperoleh akses kesehatan, pendidikan, pemukiman yang layak, hingga kekerasan fisik terhadap wanita dan anak-anak, dan tindakan asusila lainnya. Sehingga banyak etnis Rohingya yang melarikan diri ke negara-negara lain.

Gerakan Rohingya *Elimination Group* pada tahun 2012 yang bertujuan untuk menghapus kaum Rohingya dari bumi Arakan yang dilakukan oleh kelompok etnis Budha Arakan, telah memaksa puluhan ribu orang untuk tinggal di kamp-kamp konsentrasi dan menyebabkan ratusan orang lainnya meninggal dunia.⁶ Lebih dari 742.000 warga Rohingya saat ini tinggal di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh setelah operasi militer mematikan tahun 2017 di wilayah Rakhine,⁷ untuk menghindari kekerasan di daerahnya banyak di antara orang-orang Rohingya yang melarikan diri ke pemukiman-pemukiman kumuh dan kamp-kamp pengungsi di negara tetangga Bangladesh, dan sejumlah besar orang Rohingya juga bermukim didaerah sepanjang perbatasan dengan Thailand. Kebijakan negara Myanmar membuat Etnis Rohingya tidak memiliki status kewarganegaraan, yang mana hal ini jelas melanggar Pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) mengenai hak kewarganegaraan.

United Nations High Commissioners For Refugees atau UNHCR adalah organisasi internasional yang secara khusus menangani para pengungsi. Sebagaimana ditentukan dalam Bab 1 Statuta, UNHCR didirikan untuk bertindak di bawah wewenang Majelis Umum PBB untuk melayani dua fungsi: untuk melindungi pengungsi dan untuk menemukan solusi permanen untuk penderitaan mereka, baik melalui pemulangan sukarela atau asimilasi mereka dalam komunitas nasional baru.⁸ *Durable Solutions* adalah solusi jangka panjang yang dimiliki oleh UNHCR sebagai solusi untuk para pengungsi, yang terdiri dari integrasi lokal, penempatan ke negara ketiga, dan pemulangan kembali pengungsi ke negara asal secara sukarela. Namun hingga saat ini warga etnis Rohingya belum mendapatkan *Durable Solutions* atau solusi jangka panjang dan juga status kewarganegaraannya. Selama bertahun-tahun mereka berada di kamp pengungsi dengan status pengungsi tanpa kewarganegaraan. Hal tersebutlah yang menjadi alasan banyaknya warga etnis Rohingya kabur atau melarikan diri dari kamp pengungsi. Situasi pengungsi yang berlarut-larut di seluruh dunia menggarisbawahi kesulitan yang dialami UNHCR dalam memenuhi tanggung jawabnya mencari solusi bagi para pengungsi. Sejak *Elimination Group* tahun 2012, hingga pemusnahan masjid terhadap Rohingya tahun 2017, pengungsi Rohingya belum memperoleh secara penuh hak mereka. Mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, hingga tempat tinggal yang layak dan permanen.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum positif berupa instrumen-instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan permasalahan yang terkandung di dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa pendapat para ahli hukum dan pihak berwenang baik secara lisan maupun tertulis serta buku-buku hukum yang memiliki

⁶ Nolam Kurniawan, "Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No.4, 2017, h. 881.

⁷ Novi Christiastuti, "PBB Serukan Rekonsiliasi dengan Rohingya, Junta Myanmar Geram", <https://news.detik.com/internasional/d-5644097/pbb-serukan-rekonsiliasi-dengan-rohingya-junta-myanmar-geram>, *Detiknews*, Kamis, 15 Juli 2021.

⁸ *Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees*, chapter 1.

kaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Sumber bahan hukum sekunder adalah data dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti dokumen-dokumen penting, aturan-aturan, situs web, buku, dan sebagainya. Sumber bahan hukum Primer, yang terdiri dari: 1) *Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees* 1950; 2) *Convention Relating to The Status of Refugees* 1951; 3) Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia; 4) *Convention Relating to The Status of Stateless Persons* 1954; 5) *Convention on The Reduction of Statelessness* 1961. Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis adalah kamus besar bahasa Indonesia, dan sumber bacaan internet berupa artikel-artikel atau tulisan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode kajian kepustakaan. Analisis Data yaitu peneliti telah mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti jurnal hukum, buku, dan sumber bacaan internet dalam rangka menginterpretasikan data secara kualitatif, dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data *Deskriptif-Kualitatif* yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian di analisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Durable Solutions* sebagai Solusi Jangka Panjang bagi Etnis Rohingya

Terdapat tiga *Durable Solutions* yang di peruntukan kepada pengungsi, yaitu integrasi lokal, penempatan ke negara ketiga, dan repatriasi sukarela ke negara asal. Tujuan utama dari setiap solusi yang tahan lama adalah memulihkan perlindungan nasional terhadap pengungsi. Seringkali, pengungsi tidak diikutsertakan dalam diskusi mengenai solusi apa yang lebih disukai untuk situasi pengungsian mereka.

Etnis Rohingya berstatus sebagai pengungsi tanpa kewarganegaraan sejak diberikannya status pengungsi kepada mereka setelah terjadinya persekusi dan migrasi dalam skala besar pada tahun 2017. Mereka mengungsi ke berbagai negara, salah satunya Bangladesh, sebagai salah satu negara yang menerima mereka sebagai pengungsi atas dasar kemanusiaan, yang menjadi tempat suaka atau camp pengungsi rohingya terbesar. Pada bulan November 2023, lebih dari 960.000 pengungsi Rohingya tinggal di kamp pengungsi Kutupalong di Cox's Bazar, Bangladesh, dan banyak dari mereka berjuang untuk pulih dari pengalaman traumatis dan sepenuhnya bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.⁹

Integrasi lokal menjadi solusi yang bertahan lama hanya pada titik ketika seorang pengungsi menjadi warga negara naturalisasi dari negara suakanya, dan akibatnya tidak lagi membutuhkan perlindungan internasional. Saat ini, hampir satu juta pengungsi Rohingya tinggal di berbagai kamp pengungsi di Bangladesh. Kamp-kamp pengungsi ini sebagian besar terletak di sub-distrik Teknaf dan Ukhiya di distrik Cox's Bazar. Cox's Bazar adalah distrik paling selatan di Bangladesh. Bangladesh adalah negara suaka yang menerima pengungsi Rohingya untuk mengungsi di negara-nya. Bangladesh menerima pengungsi Rohingya untuk bersuaka di negara mereka atas dasar kemanusiaan. Bangladesh adalah negara anggota dari UNHCR sejak Mei 2010.

Tingkat kesamaan bahasa, etnis, dan budaya antara populasi tuan rumah dan pengungsi (disebut sebagai "kesesuaian psikologis") merupakan faktor penting dalam dimulainya proses integrasi lokal.¹⁰ Jika dilihat secara fisik, etnis Rohingya memiliki persamaan bentuk

⁹ <https://www.unrefugees.org/news/rohingya-refugee-crisis-explained/>, diakses pada tanggal 07 November 2023 pukul 19.30 WIB.

¹⁰ Alexandra Fielden, *Op.Cit*, h.4.

fisik dengan etnis Bengali di Bangladesh. Masyarakat Bangladesh telah mengizinkan integrasi selama beberapa dekade, bahkan berabad-abad. Karena kedekatan etnis, perbatasan yang rapuh, dan kesamaan sejarah, Rohingya telah diintegrasikan ke dalam masyarakat Chittagonian.¹¹

Faktor tersebut jugalah yang menjadi alasan internasional menempatkan etnis Rohingya di kamp pengungsian yang berada di Bangladesh, dan berdasarkan dari beberapa sumber sejarah terkait asal-usul etnis Rohingya sendiri yang paling terkenal yaitu etnis Rohingya adalah para pekerja yang dibawa oleh pemerintahan Inggris ke Burma pada tahun 1830-an untuk bekerja di sektor pertanian. Setelah bertahun-tahun menerima pengungsi untuk mengungsi di negara-nya, Bangladesh kini menyerukan kepada internasional khususnya UNHCR, bahwa Bangladesh akan mendukung program pemukiman kembali ke negara ketiga atau *resettlement*, dan repatriasi sukarela ke Myanmar. Hal tersebut dilakukan karena Bangladesh memiliki beberapa alasan dan faktor yang menyebabkan negara-nya tidak lagi bisa menerima pengungsi dan meneruskan program integrasi lokal di Bangladesh.

Pemerintah Bangladesh lebih memilih repatriasi sebagai solusi utama, dan negara tersebut bahkan mengusulkan kepada komunitas internasional untuk menciptakan zona aman di dalam Myanmar bagi komunitas Rohingya.¹² Kehadiran pengungsi Rohingya dalam jangka waktu lama di Bangladesh bukannya tanpa dampak buruk terhadap struktur sosio-ekonomi Bangladesh yang sudah rapuh. Ketegangan terhadap pemerintah daerah, infrastruktur dan penduduk lokal sangatlah berat. Banyak negara tuan rumah percaya bahwa pengungsi harus dibatasi di kamp-kamp atau pemukiman sehingga kecil kemungkinan mereka bersaing dengan penduduk setempat untuk mendapatkan sumber daya dan infrastruktur yang langka. Masyarakat tuan rumah khawatir mereka akan kehilangan lahan dan akses terhadap perumahan, sekolah, dan fasilitas kesehatan yang terjangkau sebagai akibat dari masuknya populasi.¹³

Bangladesh sendiri tidak bisa menerima Rohingya menjadi warganegaraanya karena beberapa faktor, yaitu: a) Undang-undang kewarganegaraan: Satu-satunya cara seseorang bisa mendapatkan kewarganegaraan Bangladesh adalah melalui pernikahan atau jika salah satu orang tuanya berkewarganegaraan Bangladesh. Lahir di Bangladesh tidak memberikan kewarganegaraan;¹⁴ b) Beban pada sumber daya: Bangladesh sudah kesulitan memenuhi kebutuhan warganya, dan menerima pengungsi dalam jumlah besar akan membebani sumber dayanya; c) Kurangnya hak kewarganegaraan: Tidak adanya hak kewarganegaraan menjadi penghalang keberhasilan repatriasi dan integrasi lokal. Banyak pengungsi Rohingya yang tidak setuju untuk kembali ke Myanmar, dan pemerintah gagal memberikan jaminan bahwa mereka akan aman dari kekerasan, diizinkan kembali ke rumah asal mereka, memiliki kebebasan bergerak, dan diberikan jalur menuju kewarganegaraan di Myanmar.

Kondisi di dalam dan di luar kamp yang semakin memburuk dan repatriasi skala besar tidak mungkin dilakukan dalam kondisi saat ini, rasa frustrasi di kalangan warga

¹¹Human Rights Watch, Pencarian Solusi Yang Tahan Lama, <https://www.hrw.org/reports/2000/Burma/Burm005-05.htm>, diakses pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 20.00 WIB.

¹² Hossain, A N M Zakir., "Rohingya Refugee and Resettlement Nexus in Bangladesh: Why it Become a Research Agenda?", *Journal of Social and Political Sciences*, Asian Institute of Research, Vol.3, No.3, 868-874. 2020, hlm. 871.

¹³ Karen Jacobsen, "Local Integration: The Forgotten Solution", 1 Oktober 2003, Migration Policy Institute, <https://www.migrationpolicy.org/article/local-integration-forgotten-solution>, diakses pada tanggal 18 Januari 2024 pukul 19.41 WIB.

¹⁴ Burma Citizenship Law 15 October 1982, UNHCR, <https://www.refworld.org/docid/3ae6b4f71b.html>, diakses pada tanggal 10 Desember 2023 pukul 20.32 WIB.

Bangladesh semakin meningkat. Meskipun kekerasan antara warga Bangladesh di komunitas tuan rumah dan pengungsi Rohingya masih terbatas, potensi konflik yang lebih besar akan meningkat jika keluhan warga Bangladesh tidak ditangani.¹⁵

Tujuan utama pemerintah Bangladesh terkait krisis Rohingya adalah repatriasi. Undang-undang Bangladesh melarang perkawinan campur antara warga Bangladesh dan Rohingya serta menghambat hak-hak pengungsi, dan akses ke sekolah-sekolah Bangladesh.¹⁶ Setelah upaya yang gagal untuk mendorong repatriasi sukarela ke Myanmar, pemerintah telah melipatgandakan upaya untuk merelokasi warga Rohingya ke Bhasan Char, sebuah pulau terpencil di lepas pantai Bangladesh.¹⁷ Meskipun ada kekhawatiran dari organisasi-organisasi hak asasi manusia mengenai kurangnya perlindungan terhadap banjir dan infrastruktur yang buruk di Bhasan Char, pemerintah telah memindahkan hampir 30.000 pengungsi ke sana, dengan tujuan merelokasi total 100.000 pengungsi dalam waktu dekat.¹⁸ Kondisi inilah yang membuat para pengungsi Rohingya melarikan diri dari kamp pengungsian. Kondisi kamp yang tidak aman dan padat membuat pengungsi Rohingya merasa tidak aman dan lebih memilih untuk mencari tempat lain untuk berlindung.

B. Penempatan ke Negara Ketiga (*Resettlement*) Sebagai Solusi bagi Etnis Rohingya

Pemukiman kembali di negara ketiga mungkin merupakan satu-satunya cara untuk menjamin perlindungan bagi pengungsi yang menghadapi risiko pemulangan paksa atau yang menghadapi masalah serius lainnya di negara tempat mereka mencari suaka. Pengungsi diidentifikasi membutuhkan pemukiman kembali ketika mereka memiliki kebutuhan atau kerentanan khusus di negara suaka mereka, seperti perempuan dan anak perempuan yang berisiko, dan tidak dapat kembali ke negara asal mereka.¹⁹ Hingga saat ini hanya ada sedikit pemukiman kembali Rohingya dari Bangladesh. Hal tersebut di karenakan pemerintah Bangladesh menutup opsi pemukiman kembali bagi pengungsi Rohingya pada tahun 2010. Sehingga opsi yang tersisa yang disediakan oleh Bangladesh adalah repatriasi sukarela ke negara asal Myanmar bagi pengungsi Rohingya.

Namun proses penempatan ke negara ketiga atau *resettlement* memakan waktu yang cukup lama, mulai dari tahap perundingan UNHCR dengan negara-negara suaka atau negara anggota yang meratifikasi Konvensi 1951, hingga proses penerimaan pengungsi sebagai warganegara yang memakan waktu yang cukup lama. UNHCR melakukan wawancara dengan calon yang potensial, memilih calon yang telah dipilih sebelumnya, dan membagikan daftar tentatif tersebut kepada negara donor untuk disetujui dan diproses lebih lanjut,²⁰ dan terdapat pula kekhawatiran mengenai dampak ekonomi dan meningkatnya populasi pengungsi. Penerapan *resettlement* juga memakan waktu yang cukup lama hingga bertahun-tahun, yang membuat pengungsi mulai kehilangan harapan dan akhirnya memutuskan untuk menemukan sendiri solusi bagi mereka dengan cara melarikan diri dari kamp pengungsian menuju negara-negara yang menurut mereka dapat

¹⁵ Geoffrey Macdonald, Isabella Mekker, and Lauren Mooney, *Op.Cit.*, h.4.

¹⁶ International Rescue Committee, "Access to Justice for Rohingya and Host Community in Cox's Bazar," February 2019, www.rescue.org/sites/default/files/document/3929/accessingjusticeassessmentexternalfinalsmall.pdf.

¹⁷ Neha Banka, "Failed Rohingya Repatriation from Bangladesh to Myanmar: A Status Check," *Indian Express*, September 13, 2019, www.indianexpress.com/article/explained/explained-failed-rohingya-repatriation-from-bangladesh-to-myanmar-a-status-check-5990560.

¹⁸ "Bangladesh Wants Global Attention Not to Shift from Rohingya Crisis," *Prothom Alo* (Dhaka), March 6, 2023, <https://en.prothomalo.com/bangladesh/h6y1f55xpw>.

¹⁹ UNHCR, Kerangka Kerja untuk Solusi Tahan Lama bagi Pengungsi dan Orang-Orang yang Berkepentingan, 2003, hlm.6.

²⁰ Schneider, H., "Implementasi proses pemukiman kembali pengungsi: perbedaan tujuan, saling ketergantungan dan hubungan kekuasaan", *Front.Polit.Sci.*3, 2021, 629675. doi: 10.3389/ fpos.2021.629675.

memberikan perlindungan dan jaminan terhadap keberlangsungan hidup mereka. Waktu tunggu yang lama untuk dimukimkan kembali dapat memberikan tekanan mental pada populasi pengungsi,²¹ untuk membuka pintu pemukiman kembali, sikap masyarakat tuan rumah terhadap pengungsi sangatlah penting, dan harus ada sistem integrasi, perlindungan, dan dukungan yang mapan bagi para pengungsi yang dimukimkan kembali.²² Bukan hanya sikap pemerintah negara penerima saja yang harus terbuka dan menerima pengungsi, masyarakat tuan rumah atau masyarakat negara penerima juga harus terbuka dan menerima pengungsi.

Perolehan kewarganegaraan yang di peroleh para pengungsi dari integrasi lokal maupun penempatan ke negara ketiga, memberikan mereka hak untuk berpartisipasi dalam politik dan sosial sama halnya dengan warganegara pada umumnya, dengan adanya kewarganegaraan atau perolehan kewarganegaraan, para pengungsi dapat memperoleh hak-hak mereka sebagai warganegara dan menjalankan kewajiban sebagai seorang warganegara. Ketika pengungsi menjadi bagian dari suatu negara maka mereka tidak perlu lagi memperoleh perlindungan dari UNHCR, melainkan dari negara dimaan mereka diakui atau memperoleh kewarganegaraan.

Perlunya perolehan kewarganegaraan yang di berikan oleh suatu negara bukan hanya dalam hal pemberian status, namun juga dalam hal perlindungan, pemberian hak, dan juga kewajiban, dalam kasus Rohingya yang merupakan pengungsi tanpa kewarganegaraan, membuat pencarian solusi jangka panjang bagi mereka agak sulit, yang mana opsi yang tersisa hanya intergrasi lokal dan penempatan ke negara ketiga. Artinya perolehan kewarganegaraan mereka berdasarkan keputusan negara-negara yang menerima mereka.

KESIMPULAN

Terdapat tiga *Durable Solutions* yang di peruntukan kepada pengungsi, yaitu integrasi lokal (*local integration*), penempatan ke negara ketiga (*resettlement*), dan repatriasi sukarela ke negara asal (*repatriation*). Tujuan utama dari setiap solusi yang tahan lama adalah memulihkan perlindungan nasional terhadap pengungsi. UNHCR bertugas memberikan solusi jangka panjang atau *Durable Solutions* kepada parra Pengungsi. Dari ketiga *Durable Solutions* yang di miliki oleh UNHCR, solusi jangka panjang yang paling memungkinkan bagi pengungsi Rohingya adalah *Resettlement* atau penempatan ke negara ketiga. Karena kondisi dan hukum terkait kewarganegaraan Bangladesh sebagai negara suaka tidak memungkinkan pengungsi Rohingya melakukan integrasi lokal menjadi warganegara Bangladesh. Sedangkan repatriasi sukarela tidak memungkinkan bagi pengungsi Rohingya karena kondisi pemerintahan Myanmar dan tidak adanya jaminan keamanan dan keselamatan serta hak warganegara bagi Rohingya.

REFERENSI

Artikel Jurnal

Esses, V M, Hamilton, LK, dan Gaucher, D., "Krisis pengungsi global: bukti empiris dan implikasi kebijakan untuk meningkatkan sikap masyarakat dan memfasilitasi

²¹ Molly, F., "Kehidupan terhenti: biaya menunggu pemukiman kembali pengungsi", J. Ethnic Migrat. Stud. 48, 1-19. doi: 10.1080/1369183X.2021.1876554, 2021.

²² Esses, VM, Hamilton, LK, dan Gaucher, D., "Krisis pengungsi global: bukti empiris dan implikasi kebijakan untuk meningkatkan sikap masyarakat dan memfasilitasi pemukiman kembali pengungsi", Soc. Issues Policy Rev.11, 78-123.doi: 10.1111/sipr.12028, 2017.

pemukiman kembali pengungsi”, *Soc. Issues Policy Rev.*11, 78-123.doi: 10.1111/sipr.12028, 2017.

Nolam Kurniawan, “Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No.4, 2017.

Haradhan Kumar Mohajan, “History of Rakhine State and the Origin of the Rohingya Muslims”, *Jurnal, IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies* Vol. 2, No.1, 2018.

Hossain, A N M Zakir., “Rohingya Refugee and Resettlement Nexus in Bangladesh: Why it Become a Research Agenda?”, *Journal of Social and Political Sciences, Asian Institute of Research*, Vol.3, No.3, 868-874. 2020.

Molly, F., “Kehidupan terhenti: biaya menunggu pemukiman kembali pengungsi”, *J. Ethnic Migrat. Stud.* 48, 1-19. doi: 10.1080/1369183X.2021.1876554, 2021.

Schneider, H., “Implementasi proses pemukiman kembali pengungsi: perbedaan tujuan, saling ketergantungan dan hubungan kekuasaan”, *Front.Polit.Sci.* 3, 2021, 629675. doi: 10.3389/fpos.2021.629675.

Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain

“Bangladesh Wants Global Attention Not to Shift from Rohingya Crisis,” *Prothom Alo* (Dhaka), March 6, 2023, <https://en.prothomalo.com/bangladesh/h6y1f55xpw>.

Burma Citizenship Law 15 October 1982, UNHCR, <https://www.refworld.org/docid/3ae6b4f71b.html>.

Diplomatic Council, “Recommendations to solve the Rohingya Crisis”, <https://www.diplomatic-council.org/node/97>

<https://www.unrefugees.org/news/rohingya-refugee-crisis-explained/>

Human Rights Watch, Pencarian Solusi Yang Tahan Lama, <https://www.hrw.org/reports/2000/Burma/Burm005-05.Htm>,

Karen Jacobsen, “Local Integration: The Forgotten Solution”, 1 Oktober 2003, Migration Policy Institute, <https://www.migrationpolicy.org/article/local-integration-forgotten-solution>.

Myanmar: The Rohingya Minority: Fundamental Rights Denied, dalam <https://doc.es.amnesty.org/cgibin/ai/BRSCGI/MYANMAR%20THE%20ROHINGYA%20MINORITY:%20FUNDAMENTAL%20RIGHTS%20DENIED?CMD=VEROBJ&MLKOB=25897364242>.

International Rescue Committee, “Access to Justice for Rohingya and Host Community in Cox’s Bazar,” February 2019, www.rescue.org/sites/default/files/document/3929/accessingjusticeassessmenttexternalfinalsmall.pdf.

Neha Banka, “Failed Rohingya Repatriation from Bangladesh to Myanmar: A Status Check,” *Indian Express*, September 13, 2019, www.indianexpress.com/article/explained/explained-failed-rohingya-repatriation-from-bangladesh-to-myanmar-a-status-check-5990560.

Nining Nurdiana, "Peran Negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless person*) berdasarkan konvensi tentang *The Status of Stateless person 1954* : studi kasus orang-orang etnis Rohingya Myanmar", *Artikel Ilmiah*, Program sarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

Novi Christiastuti, "PBB Serukan Rekonsiliasi dengan Rohingya, Junta Myanmar Geram", <https://news.detik.com/internasional/d-5644097/pbb-serukan-rekonsiliasi-dengan-rohingya-junta-myanmar-geram>, *Detiknews*, Kamis, 15 Juli 2021.

UNHCR, *Kerangka Kerja untuk Solusi Tahan Lama bagi Pengungsi dan Orang-Orang yang Berkepentingan*, 2003.

Wisnu Dewabrata, *Myanmar Masih Seperti Dulu*, dalam <http://internasional.kompas.com/read/2012/08/12/04045530/Myanmar.masih.seperti.dulu>.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest,

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

BALOBELaw Journal is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

